



## KABUPATEN KAPUAS

Kuala Kapuas, 07 Agustus 2025

Kepada

Nomor : 800/ ~~71~~ /P3I/BKPSDM/2025 Yth. 1. Kepala Dinas/Badan se- Kabupaten Kapuas  
Sifat : Penting  
Lampiran : - 2. Camat/Lurah se- Kabupaten Kapuas  
Hal : **Pengangkatan / Penunjukan Kembali Tenaga non-ASN Tahun Anggaran 2026** 3. Kepala UPT se- Kabupaten Kapuas  
di-

TEMPAT

### SURAT EDARAN

Dasar :

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/5993/M.SM.01,00/2024 tanggal 12 Desember 2024 tentang Penganggaran Gaji bagi Pegawai non-ASN
3. Surat Edaran Bupati Kapuas Nomor : 800.1.2.1/121/P3I/BKPSDM/2024 Tanggal 24 Desember 2024 Perihal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas

Pada Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan bahwa "Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN".

Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyelesaikan pengangkatan Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) Pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi PPPK dan/atau PPPK Paruh Waktu. Apabila masih mengangkat Pegawai non ASN maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dasar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar mengalokasikan anggaran pembiayaan untuk PPPK Paruh Waktu pada Tahun Anggaran 2026;
2. Alokasi anggaran pembiayaan untuk PPPK Paruh Waktu dimaksud pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini;
3. Seluruh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat lain dilarang mengangkat Pegawai non-PNS dan / atau Tenaga Non PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau Tenaga non-ASN lainnya;

4. Terhadap Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat lainnya yang masih mengangkat tenaga non-ASN akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam hal masih dibutuhkan tenaga/personil pada setiap Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2026, agar rekrutmen dan pengangkatan atau penunjukan dilakukan melalui mekanisme Outsourcing (Pihak ketiga);
6. Mekanisme pengangkatan tenaga non-ASN melalui outsourcing dimaksud dalam angka 5 agar berkoordinasi dengan Bagian Unit Layanan Pengadaan / Pejabat Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas;
7. Pemenuhan Kebutuhan CPNS dan PPPK dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi dan seleksi CASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dan sejak dikeluarkan Surat Edaran ini diperintahkan kepada Perangkat Daerah agar dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran dibuat untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Kepala Badan Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjar Baru
4. Gubernur Kalimantan Tengah  
Up. Kepala BKPP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
6. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
7. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
8. Kepala BKAD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas